



PUTUSAN

Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, Pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Salotungo Soppeng, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0086 / SK.Daf / 2018 / PA. Wsp tertanggal 03 Juli 2018, dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon** ;  
melawan

**Termohon**, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 7 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0322/Pdt.G/2017/PA.Wsp, tanggal 7 Mei 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Sengkang pada tanggal 31 Desember 1963 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7402363112630001 tanggal 04 Agustus 2017.
2. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Takalala, Kelurahan



Tettikenrarae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 09 Oktober 2015.

3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara Kandung Termohon yang bernama Darwis karena pada saat pernikahan terjadi, orang tua kandung Termohon sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam Masjid Kelurahan Tettikenrarae bernama Drs. Muh. Basir, dengan Mahar uang Rp.100.000,- Tunai, disaksikan oleh La Kadu dan Aris.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan darah, sesusuan, memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki buku nikah, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya nikah Pemohon dan Termohon meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya.
8. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun di rumah saudara kandung Termohon dan orang tua Pemohon secara bergantian, namun sebagai tempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon, tidak ada anak.
10. Bahwa, setelah melewati masa-masa bahagia selama 4 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
  - Termohon selalu ingin pendapatan yang banyak.
  - Termohon selalu menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain.
  - Termohon selalu keluar malam tanpa seizin Pemohon.
12. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan oktober 2016, dimana pada saat itu telah



terjadi perselisihan paham dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, dan setelah kejadian Termohonpun pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui alamatnya.

13. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan serta sudah tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
14. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Termohon sudah pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Negara Republik Indonesia dengan dibuktikan dengan terbitnya surat keterangan tidak berdomisili yang dibuat Kantor Lurah Tettikenrarae Nomor : 84/Pem/Ktr/V/2018.
15. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dapat dikabulkan.
16. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 09 Oktober 2015, sah menurut hukum
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 11 Mei 2018 dan tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu: (I)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di Takalala.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Kampung setempat bernama Drs. Muh. Basir dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Darwis.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Kadu dan Aris dengan mahar Rp.100.000,-
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada yang keberatan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah saudara Termohon secara bergantian selama 1 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi beberapa bulan kemudian sudah sering diwarnai perselisihan dan

Hal. 4 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tanpa ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil
- Saksi kedua: (II).
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai tetangga dekat dari Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di Takalala.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Kampung setempat bernama Drs. Muh. Basir dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Darwis.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Kadu dan Aris dengan mahar Rp.100.000,-
  - Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon menikah status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis.
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah/nasab dan tidak sesusuan.
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada yang keberatan.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA setempat.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan di rumah saudara Termohon secara bergantian selama 1 tahun.
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan tetapi beberapa bulan kemudian sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tanpa ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun waktu hidup bersama namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai talak dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang memberikan keterangan mengenai hal-hwal akad nikah Pemohon dan Termohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah dan keduanya tidak ada halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut memberi keterangan dengan pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, dimulai dari keterangan mengenai waktu dan tempat dilaksanakannya perkawinan, wali nikah Pemohon, imam yang menikahkan, saksi-saksi nikah, mahar atau mas kawin, status perkawinan saat menikah serta keadaan Pemohon dan Termohon setelah

Hal. 6 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di mana Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tidak dikaruniai anak. Dengan kualitas keterangan yang demikian itu, maka pengadilan menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat material pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 308 s.d 310 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian dan juga berkaitan serta meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta yang menurut pengadilan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 di Takalala.
- Bahwa wali nikah Pemohon adalah saudara kandungnya bernama Darwis.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung setempat, bernama Drs. Muh. Basir.
- Bahwa 2 orang saksi nikah yaitu La Kadu dan Aris.
- Bahwa Pemohon memberi Termohon mahar berupa uang Rp.100.000,-.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan,
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan gadis.
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun serta syarat tersebut telah sesuai atau setidaknya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon tidak tercatat di instansi pencatatan nikah. Terlepas dari dalil Pemohon bahwa akta nikahnya tidak pernah diterima meskipun administrasinya sudah dilengkapi, namun mengingat bahwa

Hal. 7 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, sekaligus menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah ini tidak mengandung itikad buruk yang dapat merugikan pihak lain.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon, yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2015 di Takalala.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri kawin pada tanggal, 9 Oktober 2015, selama perkawinan pernah rukun damai selama 1 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan rumah orang tua Pemohon secara bergantian dan tidak dikarunai anak;

Bahwa setelah usia perkawinan mencapai 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus, penyebabnya karena :

- Termohon selalu ingin pendapatan yang banyak.
- Termohon selalu menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 8 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 1 tahun dan tidak dikaruniai anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain menyebabkan terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat, selama 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Oktober 2015 dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun namun beberapa bulan kemudian Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan pihak keluarga pernah mengusahakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2015 pernah hidup rukun selama 1 tahun tidak dikaruniai anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena ketika beberapa bulan kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi pertengkaran yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sukar dihindari karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 1 tahun 8 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini apalagi Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia, maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai

Hal. 10 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Bakri bin A. Panassai) dengan Termohon (Bungaiya binti Allo) yang dilaksanakan di Takalala, Kelurahan Tettekenrarae, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 9 Oktober 2015.
4. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syamsul bahri, M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj.**

Hal. 11 dari 12 hal Put. Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Asriah dan Drs. Kasang, M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Hannah**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kusa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra.Hj. Asriah.**

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

**Drs. Kasang, M.H**

Panitera Pengganti

**Dra.Hj. Hannah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)